

RENSTRA
KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PURI
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Puri	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Puri	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Puri	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Puri	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Puri	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
VII		
BAB	PENUTUP	38
VIII		

KATA PENGANTAR

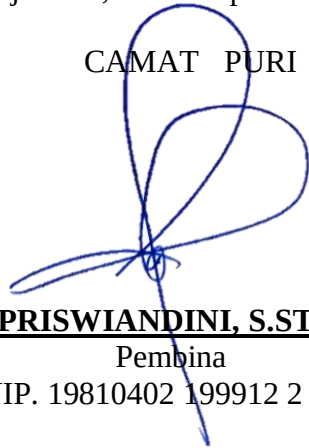
Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Puri Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

CAMAT PURI



NALURITA PRISWIANDINI, S.STP., M. Med.Kom

Pembina

NIP. 19810402 199912 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Puri yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Puri Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Puri dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

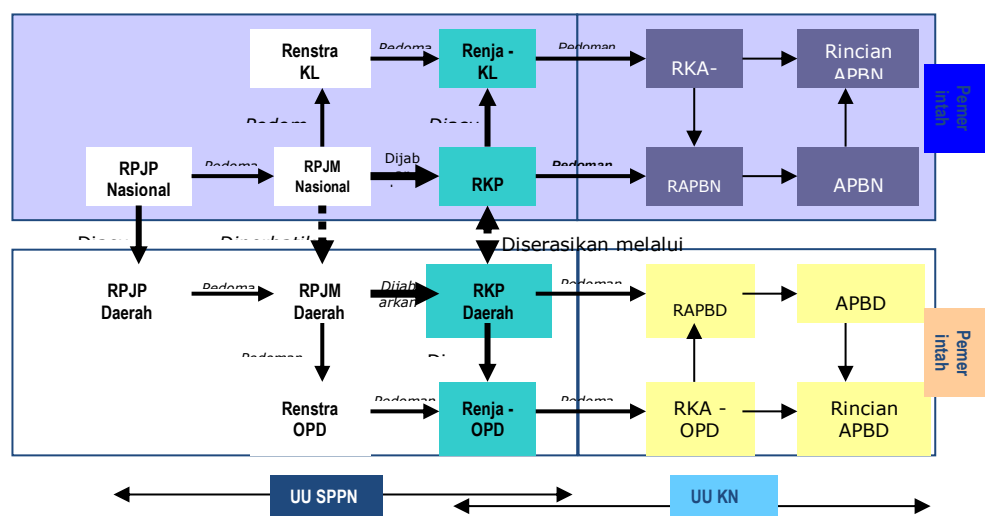
Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta

pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Puri yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puri . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Puri dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hokum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Vaidasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Puri ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Kecamatan Puri, proses penyusunan Kecamatan Puri, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Puri dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Puri

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Puri

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Kecamatan Puri terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Mojokerto,
- Sebelah Timur : Kecamatan Dlanggu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatirejo,
- Sebelah Barat : Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko

Gambar 1 Peta Kecamatan Puri



Luas wilayah Kecamatan Puri seluruhnya ±35.697 km2. Dari seluruh luas wilayah Kecamatan Puri terbagi menjadi 16 Desa, 68 Dusun, 144 Rukun Warga dan 444 Rukun Tetangga.

Jumlah Desa dalam Wilayah Kecamatan Puri

Secara administratif Kecamatan Puri terbagi menjadi 16 (enam belas) Desa :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Tampungrejo | 9. Sumbergirang |
| 2. Plososari | 10. Mlaten |
| 3. Kintelan | 11. Medali |
| 4. Brayung | 12. Balongmojo |
| 5. Ketemasdungus | 13. Sumolawang |
| 6. Puri | 14. Tambakagung |
| 7. Tangunan | 15. Kenanten |

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Puri didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan di Kecamatan Puri adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris

4. Seksi Pemerintahan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
- f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

5. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
- d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pembangunan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;

- c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

7. Seksi Kemasyarakatan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Pelayanan

Tugas :

- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

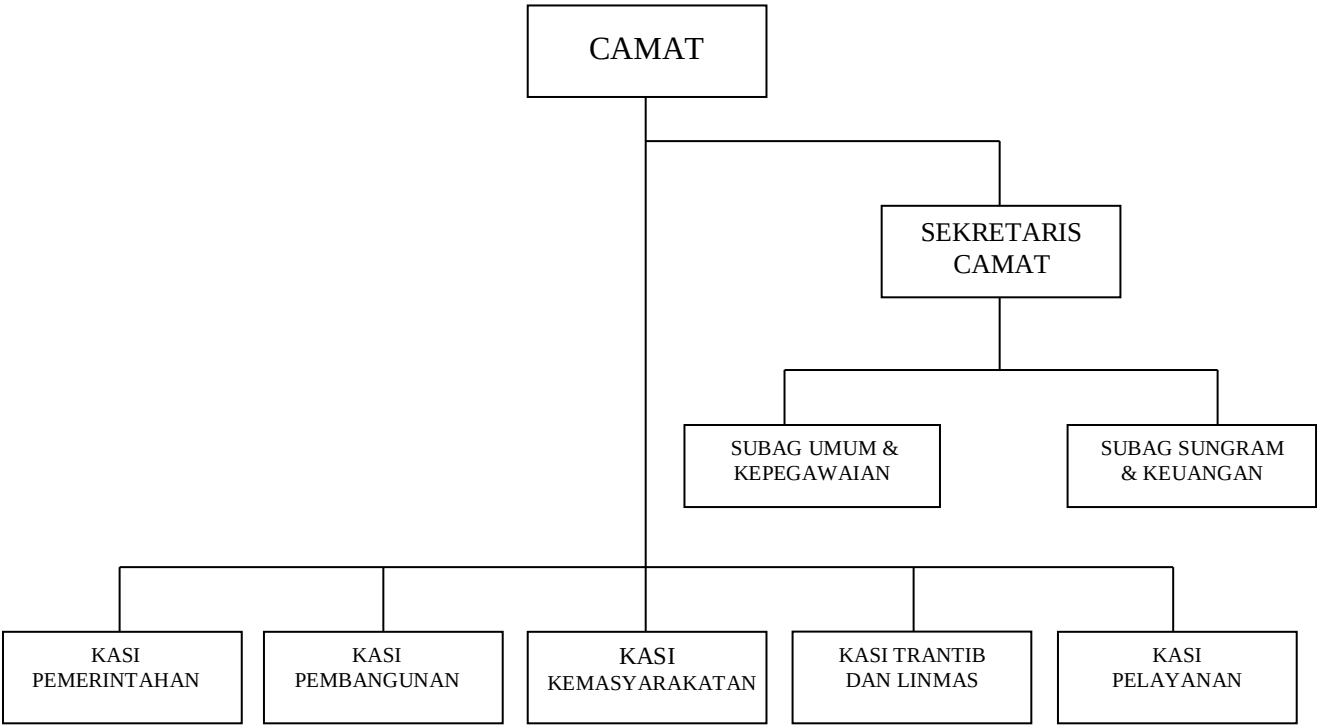
- 1. Camat.
- 2. Sekretariat
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 5. Seksi Pemerintahan
- 6. Seksi Pembangunan
- 7. Seksi Kemasyarakatan
- 8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 9. Seksi Pelayanan

Gambar : 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO

(Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016)



2.2 Sumber Daya Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Puri yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Jumlah Pegawai Kecamatan Puri berdasarkan data kepegawaian kecamatan puri tahun 2021 terdiri dari :

Tabel :2.2.1
Data Pegawai Kecamatan Puri

No	Uraian	jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	14	9	23
II	Pegawai THL	5	2	7
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	11	7	18
	2. D-3	1	0	1
	3. D-4	0	0	0
	4. S1	2	1	3
	5. S2	0	1	1
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a	0	0	0
	2. II b	1	0	1
	3. II c	4	0	4
	4.II d	2	4	6
	5.III a	1	2	3
	6.III b	0	1	1
	7.III c	3	0	3
	8.III d	2	1	3
	9. IV a	1	1	2
	10. IV b	0	0	0
V	Agama			
	Islam	19	11	30
	Katolik	0	0	0
	Budha	0	0	0
	Hindu	0	0	0
	Lainnya			
	Pejabat struktural	5	2	7
	Fungsional umum/Staf	9	7	16

Sumber data, Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepewaiian Kecamatan Puri tahun 2021

Dari jumlah 30 personil tersebut 83 % berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 14 % berpendidikan Sarjana, dan 3 % tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Puri belum sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekurangan bagi Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Puri terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman 107 Puri.
- Sarana bergerak terdiri dari :
 - a. Kendaraan roda empat : 1 unit
 - b. Kendaraan roda dua : 61 unit
 - Polsek : 16 Unit
 - Koramil : 16 Unit
 - Desa : 16 Unit
 - Kec : 13 Unit
- Penunjang administrasi :

Tabel : 2.2.2

Data Sarana dan Prasaran Kecamatan Puri

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Komputer (PC)	8 unit	4 unit (Rusak)
2	Laptop/Note Book	9 unit	3 unit (Rusak)
3	Slide projector	2 unit	1 unit (Rusak)
4	Printer	11 unit	3 unit (Rusak)
5	Genset	1 unit	-
6	AC	9 unit	1 unit (Rusak)
7	Lemari es	1 unit	
8	Lemari kayu	1 unit	
9	Rak Buku	1 unit	
10	Filling kabinet	1 unit	
11	Meja rapat	1 unit	
12	Kursi rapat	50 bh	5 buah (Rusak)
13	Meja Kerja	12 bh	3 buah (Rusak)
14	Kursi Kerja	20 bh	4 buah (Rusak)
15	Scanner	1 unit	
16	Televisi	1 unit	
17	Kursi tamu	1 set	
18	Radio orari	1 unit	
19	Pesawat telepon	2 unit	

(Sumber Data : Pengurus Barang Kec. Puri Tahun 2020)

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Puri dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77	78	79	80	76	77	78	79,3	84,6		100%	100%	100%	100%	105%	
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP				67%	70%	73%	75%	78%	80%				80%	98%					106%	122%	
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	1%			3%	3%	2%	2,77%	-					2,77%	-	
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP							79%	80%	81%				79%	80%					100%	100%	
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti								79%	81%					79%					100%	100%	

dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat																						
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016 - 2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturn Kecamatan Puri untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian

- adanya SDM yang masih kurang memadai di Kecamatan Puri cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

	Tabel T-C.24																		
	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Puri																		
	Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020																		
No	Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	BELANJA		2.470.116.000	2.694.092.000	3.385.949.960	3.306.136.227	3.940.132.382		2.172.112.305	2.278.709.705	2.940.932.198	2.873.561.366		86.1	84.6	86.9	86.9	0.11	0.11
	BELANJA OPERASI		2.460.116.000	2.532.292.000	3.274.949.960	3.152.136.227	3.940.132.382		2.117.612.305	2.121.355.705	2.831.420.198	2.720.561.366		86.1	83.7	86.5	86.3	0.10	0.10
	Belanja Pegawai		2.210.052.000	2.180.262.000	2.815.833.000	2.642.607.000	3.377.970.922		1.874.540.238	1.782.479.590	2.379.994.902	2.247.834.034		84.8	81.7	84.5	85.1	0.07	0.08
	Belanja Barang		250.064.000	352.030.000	459.116.960	509.529.227	529.603.612		243.072.067	338.876.115	451.425.296	472.727.332		97.2	97.3	98.3	92.8	0.04	0.26
	Belanja Hibah		-	-	-	-	32.557.848		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	BELANJA MODAL		10.000.000	161.800.000	111.000.000	154.000.000	83.678.540		9.500.000	157.354.000	109.512.000	153.000.000		95	97.3	98.6	99.4	5.08	5.22
	Belanja Peralatan dan Mesin		10.000.000	161.800.000	111.000.000	154.000.000	83.678.540		9.500.000	157.354.000	109.512.000	153.000.000		95	97.3	98.6	99.4	5.08	5.22

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto selama periode 2016-2020 cukup baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 86.13 % tiap tahun, dan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,11 . Hal ini menunjukkan bahwa selain terjadi efisiensi anggaran, juga bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Puri.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong ,sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN PURI

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Puri dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurang optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini di Kec. Dan Desa .
- b) Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban .
- c) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan masyarakat yg berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan ,historial dan religi;
- f) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- g) Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN;
- h) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- i) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;

- j) Belum optimalnya sisten pengelolaan data perencanaan yang akurat dan kompresif;
- k) Belum optimalnya pengelolaan keuangan ;
- l) SDM pengelola keuangan yang terbatas berdisiplin ekonomi akutansi;
- m) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi
- n) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari pandemi;
- o) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- p) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- q) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- r) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Perioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidentil saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas antar desa di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organnisasi masyarakat dengan kecamatan

			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri -
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menangani data

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

- Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.
- Maju** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik,ekonomi,sosial,mental-spiritual dan budaya menuju tingkat peradapan yang lebih tinggi.
- Adil** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok social,antar desa maupun antar sektor .
- Makmur** memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak,terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya,menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto 2021-2026 diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

MISI I : Mewujudkan SDM Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai Keimanan dan Ketaqwaan

MISI II : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdemensi Kerakyatan.

MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas , Akuntabel, Bersih , Transparan .

MISI IV : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

OPD Kecamatan Puri sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke III (tiga) yaitu ;

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas , Akuntabel , Bersih dan Transparan . “

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Puri dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Puri yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

▪ Faktor Pendorong :

- a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

▪ Faktor Penghambat :

- a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
- b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan Kecamatan Puri adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk perhitungan indikatornya sendiri menggunakan angka Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2021 sebesar 80. Selama ini kepuasan masyarakat sendiri masih rendah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Salah satu permasalahan pelayanan di Kecamatan Puri adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan Kecamatan Puri. Namun dengan adanya dukungan integrasi sistem dan adanya beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan begitu diharapkan Kecamatan Puri dapat mendukung sasaran jangka menengah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat diambil dari perda 9 tahun 2012 ttg RTRW

Berikut contohnya :

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Kutorejo.
- Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Kutorejo, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Puri menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik.***

Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Puri merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puri, dalam hal ini Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Puri menetapkan **sasaran** strategis :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah .**
- 2. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal.**

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Cascading Kinerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

CASCADING KECAMATAN PURI							
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia							
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan							
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik							
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan							
SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birikrasi Perangkat Daerah				SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal			
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Indikator Sasaran : IKM Kecamatan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasi yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

TabeL 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM)	82	84	85	86	87	88
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82	83	84	85	86	87
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	66	67	68	69	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Puri . Alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Puri .

Tabel 5.1
Analisis SWOT

ISU STRATEGIS		KEKUATAN	WEAKNESS
		Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Puri yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Puri
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Puri	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Puri yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Puri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Puri	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Puri	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Puri	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

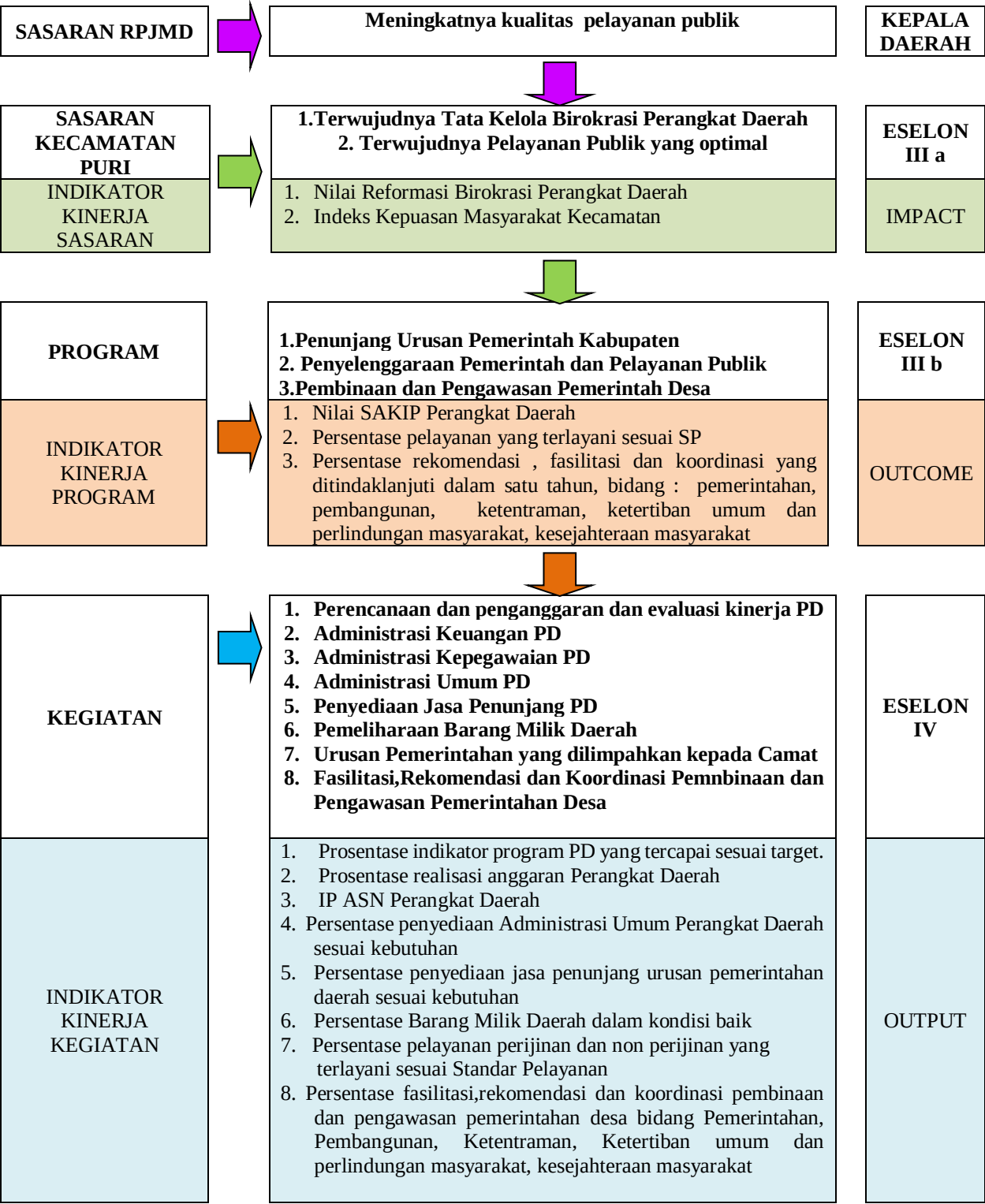
Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Puri , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Puri lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Managemen ASN Kec.	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Puri
			Peningkatan penggunaan teknologi informasi sesuai kebutuhan aparatur Kecamatan Puri
	Terwujudnyanya Pelayanan Publik Yang Optimal	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah , cepat serta sinergistas pelayanan yang berbasis teknologi dan informasi	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi , cepat dan sesuai standart pelayanan
			Penggunaan secara optimal teknologi dalam mempercepat pelayanan

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Puri, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3
Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Jatirejo ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Jatirejo adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f) Penyediaan Bahan/Material
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
 - c) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 6.1 (TC – 27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Puri Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkamt Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				Nilai IKM	82	84	3,862,699,705	85	3,894,075,745	86	3,938,075,745	87	3,993,075,745	88	4,075,075,745	88	19,763,002,685	Kec. Puri	Kec . Puri
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	66	3,862,699,705	67	3,894,075,745	68	3,938,075,745	69	3,993,075,745	70	4,075,075,745	70	19,763,002,685	Kec. Puri	Kec . Puri
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	82	83	3,482,699,705	84	3,489,075,745	85	3,508,075,745	86	3,538,075,745	87	3,595,075,745	87	17,613,002,685	Kec. Puri	Kec . Puri

		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	100 %	100 %	15,000,000	100 %	16,000,000	100 %	17,000,000	100 %	18,000,000	100 %	19,000,000	100 %	85,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7	7 dokumen	7,500,000	7 dokumen	8,000,000	7 dokumen	8,500,000	7 dokumen	9,000,000	7 dokumen	9,500,000	35 dokumen	42,500,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7	7 dokumen	7,500,000	7 dokumen	8,000,000	7 dokumen	8,500,000	7 dokumen	9,000,000	7 dokumen	9,500,000	35 dokumen	42,500,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	100 %	100 %	3,144,699,705	100 %	3,135,225,745	100 %	3,141,325,745	100 %	3,146,275,745	100 %	3,182,475,745	100 %	15,750,002,685	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	38	38 laporan	3,136,699,705	38 laporan	3,126,725,745	38 laporan	3,132,325,745	38 laporan	3,137,025,745	38 laporan	3,173,025,745	190 laporan	15,705,802,685	Kec. Puri	Kec. Puri

		7.01.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	60 laporan	60 laporan	8,000,000	60 laporan	8,500,000	60 laporan	9,000,000	60 laporan	9,250,000	60 laporan	9,450,000	300 laporan	44,200,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	54.14	60	17,500,000	61	18,000,000	62	19,000,000	63	19,300,000	64	20,000,000	65	93,800,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Pegawai serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	30 stel	30 stel	17,500,000	30 stel	18,000,000	30 stel	19,000,000	30 stel	19,300,000	30 stel	20,000,000	150 stel	93,800,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	100 %	100 %	169,000,000	100 %	178,350,000	100 %	184,750,000	100 %	199,500,000	100 %	209,100,000	100 %	940,700,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	5 jenis	5 jenis	5,000,000	5 jenis	5,350,000	5 jenis	5,500,000	5 jenis	6,000,000	5 jenis	6,350,000	25 jenis	28,200,000	Kec. Puri	Kec. Puri

				kantor yang disediakan															
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	5 jenis	5 jenis	90,000,000	5 jenis	96,000,000	5 jenis	99,000,000	5 jenis	110,000,000	5 jenis	115,000,000	25 jenis	510,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	27,000,000	12 bulan	28,000,000	12 bulan	29,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	32,000,000	60 bulan	146,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	4 jenis	4 jenis	7,000,000	4 jenis	7,500,000	4 jenis	8,000,000	4 jenis	8,500,000	4 jenis	9,000,000	20 jenis	40,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri

		7.01.01.2. 06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	-	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,250,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,750,000	60 bulan	16,500,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2. 06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	12 bulan	20,000,000	12 bulan	21,000,000	12 bulan	22,000,000	12 bulan	23,000,000	12 bulan	24,000,000	60 bulan	110,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	17,000,000	12 bulan	17,500,000	12 bulan	18,000,000	12 bulan	18,500,000	12 bulan	19,000,000	60 bulan	90,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	100 %	100 %	73,000,000	100 %	75,000,000	100 %	77,000,000	100 %	80,000,000	100 %	85,000,000	100 %	395,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	45,000,000	12 bulan	46,000,000	12 bulan	47,000,000	12 bulan	48,000,000	12 bulan	49,000,000	60 bulan	235,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 orang	2 orang	28,000,000	2 orang	29,000,000	2 orang	30,000,000	2 orang	32,000,000	2 orang	36,000,000	2 orang	160,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri

		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	63,500,000	100 %	66,500,000	100 %	69,000,000	100 %	75,000,000	100 %	79,500,000	100 %	353,500,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	2 unit	32,500,000	2 unit	32,500,000	2 unit	33,000,000	2 unit	35,000,000	2 unit	36,500,000	2 unit	169,500,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	2 unit	21,000,000	2 unit	22,000,000	2 unit	23,000,000	2 unit	24,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	115,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri

		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 unit	5 unit	10,000,000	5 unit	12,000,000	5 unit	13,000,000	5 unit	16,000,000	5 unit	18,000,000	5 unit	69,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
	Terwujudnya Pelayanan Public yang Optimal			IKM Kecamatan	82	83	380,000,000	84	405,000,000	85	430,000,000	86	455,000,000	87	480,000,000	87	2,150,000,000	Kec. Puri	
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	40,000,000	100 %	45,000,000	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	250,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	40,000,000	100 %	45,000,000	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	250,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri
		7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	25,000,000	100 %	27,000,000	100 %	30,000,000	100 %	32,000,000	100 %	39,000,000	100 %	153,000,000	Kec. Puri	Kec. Puri

				Prosentase Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	15,000,000	100 %	18,000,000	100 %	20,000,000	100 %	23,000,000	100 %	21,000,000	100 %	97,000,000	Kec. Puri	Kec . Puri
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi ,Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun .	100 %	100 %	340,000,000	100 %	360,000,000	100 %	380,000,000	100 %	400,000,000	100 %	420,000,000	100 %	1,900,000,000	Kec. Puri	Kec . Puri
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		16 Desa	340,000,000	16 Desa	360,000,000	16 Desa	380,000,000	16 Desa	400,000,000	16 Desa	420,000,000	16 Desa	1,900,000,000	Kec. Puri	Kec . Puri
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		16 Desa	70,000,000	16 Desa	75,000,000	16 Desa	80,000,000	16 Desa	85,000,000	16 Desa	90,000,000	16 Desa	400,000,000	Kec. Puri	Kec . Puri

		7.01.06.2. 01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		16 Des a	55,000,0 00	16 Des a	60,000,0 00	16 Des a	65,000,0 00	16 Des a	70,000,0 00	16 Des a	75,000,0 00	16 Des a	325,000,0 00	Kec. Puri	Kec . Puri
		7.01.06.2. 01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		16 Des a	105,000, 000	16 Des a	110,000, 000	16 Des a	115,000, 000	16 Des a	120,000, 000	16 Des a	125,000, 000	16 Des a	575,000,0 00	Kec. Puri	Kec . Puri
		7.01.06.2. 01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		16 Des a	110,000, 000	16 Des a	115,000, 000	16 Des a	120,000, 000	16 Des a	125,000, 000	16 Des a	130,000, 000	16 Des a	600,000,0 00	Kec. Puri	Kec . Puri

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Trasparan** , serta sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu : **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** maka ditetapkan :

- Tujuan OPD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik**
sasaran OPD : 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	82	84	85	86	87	88	88
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	66	67	68	69	70	70
3	Nilai IKM Kecamatan	82	83	84	85	86	87	87

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Puri.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Puri.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021
CAMAT PURI

NALURITA PRISWIANDINI, S.STP., Mmed.Kom

Pembina

NIP. 19810402 199912 2 001

